



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research  
Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10510-10521  
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246  
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kewenangan Lembaga Mandiri Komisi Informasi Provinsi Banten Dalam  
Keterbukaan Informasi Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat  
Terhadap Pemerintah Daerah Kota Serang Berdasarkan UU No.14  
Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Ketrin Simamora

Prodi Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: [ketrinsimamora94@gmail.com](mailto:ketrinsimamora94@gmail.com)

Abstrak

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hal penting yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian diambil dari data sekunder yang merupakan sumber data pokok dalam penelitian, dan data primer sebagai sumber data penunjang berupa wawancara dengan Komisi Informasi Provinsi Banten di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang di dapat adalah kewenangan yang dimiliki oleh KI Provinsi Banten adalah kewenangan atribusi yang berasal dari UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Faktor penghambat yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Banten dalam keterbukaan informasi adalah Kurang seriusnya pejabat pengelola informasi dan minimnya sumber daya manusia dalam liding sektor informasi. Faktor pendukung yang dihadapi KI Banten dalam Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang adalah, Inovasi, Komitmen, dan Koordinasi.

Kata Kunci : *Keterbukaan Informasi, Kewenangan Komisi Informasi, Pemerintah Kota Serang, undang-undang keterbukaan informasi publik.*

## Abstract

Openness of public information is an important thing mandated by law number 14 of 2008 concerning public information disclosure. The method used in this research is normative juridical and sociological juridical, with descriptive analytical research type. Data collection in the study was taken from secondary data which is the source of the main data in the study, and primary data as a source of supporting data in the form of interviews with the Banten Information Commission in a qualitative normative analysis. The research results obtained are the authority possessed by the Banten Provincial Information Commission is the attribution authority derived from Law No. 14 of 2008. The inhibiting factors faced by the Banten Provincial Information Commission in information disclosure are the lack of serious information management officials and the lack of human resources in liding the information sector. Supporting factors faced by the Banten Information Commission in Information Openness in the Serang City Government are Innovation, Commitment, and Coordination.

*Keyword: Information Disclosure, Authority of The Information Commission, Serang City Government, public information disclosure law.*

## PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini membuktikan bahwa informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau Badan Publik lainnya, sulit untuk digenggam. Badan publik yang dimaksud dalam hal ini adalah pengertian Badan Publik yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu:

"lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain dan fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan,atau luar negeri."

Langkah yang dilakukan untuk mengatasi segala permasalahan mengenai Keterbukaan Informasi pemerintah yang selalu dipertanyakan, kemudian untuk mengkawal segala informasi Badan Publik tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan kemudian baru dapat dijalankan pertama kali pada tanggal 1 Mei 2010 oleh Komisi Informasi. Komisi Informasi sendiri, menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

"Sebuah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan peraturan pelaksanaannya, termasuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan infoarmasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik

melalui mediasi dan adjudikasi nonlitigasi.”

Keterbukaan Informasi hadir untuk memberi jaminan kepada masyarakat dalam mengakses informasi Badan publik. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku sejak dua tahun diundangkan, tepatnya 30 April 2010. UU KIP adalah Undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Negara, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan Negara maupun pada tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapatlah dikatakan sebagai indikator keberhasilan suatu era pemerintahan. Paradigma yang terbentuk sebelum adanya Keterbukaan Informasi Publik yang di amanatkan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi publik nomor 14 Tahun 2008 adalah, dimana seluruh informasi publik adalah rahasia kecuali informasi yang terbuka. Setelah Indonesia memasuki era keterbukaan Informasi, paradigma tersebut berubah menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk diakses oleh seluruh lapisan masyarakat kecuali informasi yang dikecualikan / dirahasiakan dengan pengecualian yang terbatas (*Maximum Access Limited Exemption / MALE*).

Kurangnya komitmen pejabat pemerintah dalam Keterbukaan Informasi Publik di Kota Serang menjadi salah satu faktor minimnya keterbukaan Informasi Publik selama lima tahun berturut-turut jika dibandingkan dengan kota lain. Agus Wiyanto mengemukakan bahwa transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa transparansi/Keterbukaan Informasi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut. Dilaksanakannya Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan dapat menjadi sarana masyarakat untuk mengontrol dan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Buruknya Keterbukaan Informasi di Kota Serang selama lima tahun berturut-turut dapat dikatakan disebabkan juga oleh kurang seriusnya pejabat pengelola informasi dalam memberikan informasi dan minimnya sumber daya manusia dalam liding sektor informasi, serta pengelolaan yang seolah olah belum serius. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh wakil Ketua KI Provinsi Banten pada Kamis (8/8/2019),

yaitu pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di pemerintah Kota Serang yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sampai dengan tahun 2018 Kota Serang hanya mencapai level cukup informasi saja, sedangkan dalam kelas Ibu Kota Provinsi, seharusnya Kota Serang sudah bisa mencapai level informatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dua aspek penting. Pertama, melihat kewenangan Lembaga Mandiri Komisi Informasi Provinsi Banten dalam mendorong keterbukaan informasi guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di Kota Serang. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi oleh lembaga ini dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah di Kota Serang.

### Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang adalah sesuatu yang memiliki artian penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Banyak diantara ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum tidak jarang memuat istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kewenangan yang dirasa penting dapat dikatakan menjadi salah satu alasan bagi F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek untuk menyatakan: "*het Begrip Bevoegdheid is da nook een kembegrip in he staats-en administratief recht*". Dari pernyataan itu pula dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Negara Hukum dapat dikatakan memiliki pilar utama yaitu adanya asas legalitas, dimana atas dasar prinsip asas tersebut menyatakan bahwa adanya suatu kekuasaan tersebut, melalui perundang-undangan. Asas legalitas juga adalah salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap Negara hukum, berikut Negara-negara hukum yang menganut sistem kontinental. Meskipun Asas Legalitas mengandung kelemahan, dimana hukum kurang bisa mengikuti perkembangan pesat kejahatan, ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap Negara hukum. Asas legalitas yang telah disebut sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan itu, membuat dapat dikatakan bahwa setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, atau kewenangan yang dituangkan dalam undang-undang.

Mengenai sifat kewenangan pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschikkingen*)

oleh organ pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Secara teoritis kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

### Teori Informasi Publik

Hak atas Informasi merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia. Ketersediaan informasi kini dianggap sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa informasi, manusia dirasa tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal dan ketersediaan informasi itu sendiri akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk keputusan yang rasional. Oleh karena itu Informasi haruslah dapat diperoleh setiap orang.

Informasi dapat dikatakan selalu hadir menyapa kita setiap saat, baik melalui media cetak dan elektronik maupun lewat sekedar obrolan dengan tetangga. Informasi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang mereka butuhkan sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai warga negara.

Pada dasarnya yang menjadi tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap negara adalah memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Dibentuknya UU KIP di Indonesia secara garis besar memiliki implikasi yang dapat dikatakan melekat pada pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Dalam pihak pemerintahan implikasinya adalah kesiapan pemerintah dalam pengklasifikasiannya terhadap informasi publik menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib disediakan, dan informasi yang dikecualikan

### METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan penulis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode hukum yuridis empiris adalah suatu metode yang menekankan hukum sebagai norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sollen das sein*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data dengan perangkat data lainnya. Penelitian ini menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan

suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak instansi terkait yaitu Komisi Informasi Provinsi Banten.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang berasal dari bahan-bahan pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang berasal dari perpustakaan berupa buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat untuk mendukung penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data dari penulisan skripsi ini, penulis lakukan melalui studi pustaka (*library research*) atau studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu pengolahan data dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh berdasarkan kenyataan kemudian diartikan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa, kemudian ditarik kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Presentasi Penilaian yang Ditentukan Oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Sehingga Suatu Lembaga Dapat Dikatakan Memenuhi Standar Informasi publik

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Komisi Informasi Provinsi Banten, didalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Komisi Informasi Provinsi Banten sendiri, dalam hal ini mengatakan bahwa mengenai standar presentasi penilaian, sehingga suatu lembaga dapat dikatakan memenuhi standar informasi publik masih mengacu kepada pedoman dan segala peraturan terkait yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik.

Komisi Informasi Provinsi Banten juga menambahkan, bahwa ada kriteria penilaian sendiri di luar Undang-undang dan Peraturan Komisi Informasi, dalam hal menentukan tingkat keterbukaan informasi suatu Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan melalui kuisisioner. Kuisisioner ini jugalah yang dipakai untuk menentukan pemeringkatan sejumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam hal Keterbukaan Informasi yang biasanya dilakukan sebagai hasil dari Monitoring dan Evaluasi yang menjadi program kerja Komisi Informasi

Provinsi Banten setiap tahunnya.

Kewenangan Komisi Informasi Banten Untuk Mengkroscek Kebenaran Akan Informasi yang Sudah Di Rilis Oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan langsung dengan Komisi Informasi Provinsi Banten, dalam hal Kewenangan Komisi Informasi Banten untuk mengkroscek kebenaran akan informasi yang sudah di rilis oleh pemerintah Kabupaten/Kota, Komisi Informasi Provinsi menyatakan bahwa kewenangan dan kewajiban untuk mengelola informasi dan dokumentasi di Pemerintah Kota, dan memastikan kebenaran akan informasi yang di rilis, adalah Badan Publik itu sendiri melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Komisi informasi Provinsi Banten mengatakan bahwa dalam hal memastikan suatu kebenaran atau kekeliruan dalam informasi yang di rilis oleh Badan Publik, Komisi Informasi sendiri lebih bersifat pasif. Namun sesuai kewenangannya, Komisi Informasi tetap ikut berperan dalam memberikan beberapa bimbingan-bimbingan mengenai teknis standar layanan publik yang sudah tercantum di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kewenangan Lembaga Mandiri Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Keterbukaan Informasi.

Komisi Informasi Banten dibentuk dengan melihat urgensi yang tercantum di dalam pasal 24 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, angka 1 yang menerangkan bahwa, "Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi kabupaten/kota." Angka ke-3 dalam pasal ini berisi, "Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di Ibu kota Provinsi, dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota".

Kewenangan secara atribusi yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Komisi Informasi Provinsi yang terkait berdasarkan Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Banten adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten, termasuk salah satunya adalah Pemerintah Daerah Kota Serang.

Standar layanan informasi publik yang telah diatur dan ditetapkan oleh Komisi

Informasi di tingkat pusat melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, menjadi bahan acuan bagi Komisi Informasi Provinsi Banten dalam melakukan wewenang Komisi Informasi Provinsi Banten lainnya yaitu melaksanakan Monitoring dan evaluasi, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Serang sebagai salah satu Badan Publik yang menjadi objek monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten akan dinilai apakah sudah melaksanakan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur atau belum.

Kedudukan Komisi Informasi Provinsi Banten diatur pula dalam pasal 24 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi mengenai susunan anggota di Komisi Informasi Provinsi Banten yang berjumlah 5 anggota dan mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat, tugas, wewenang pertanggung jawaban, sekretariat dan penatakelolaan Komisi Informasi, pengangkat dan pemberhentian kerja.

Pelaksanaan wewenang Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang

Kewenangan untuk bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten termasuk pada pemerintah daerah kota Serang memang telah dilimpahkan oleh Komisi Informasi di tingkat pusat kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, dan hal tersebut diatur pula secara rinci di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta secara lebih mendalam mengenai teknis ikut diatur didalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sejalan dengan visi yang dicantumkan Komisi Informasi Provinsi Banten pada laman website tersebut, Penuturan Pihak Komisi informasi Provinsi Banten, Komisi Informasi Provinsi Banten sendiri telah melaksanakan wewenangnya dengan masif melalui program Monitoring dan evaluasi kepada Badan-Badan Publik di Provinsi Banten, termasuk Pemerintah Daerah Kota Serang yang tidak luput dari sasaran program kerja Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.

Komisi Informasi Provinsi Banten, dalam bentuk upaya pengembangan budaya transparansi di Provinsi Banten termasuk Pemerintah daerah Kota Serang pun, selama beberapa tahun kebelakang sampai dengan akhir 2019 kemarin telah melakukan Monitoring dan evaluasi serta Bimbingan Teknis Standar Layanan Informasi Publik

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang dihadapi oleh Komisi Informasi Provinsi Banten dalam Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang.

Berdasarkan hasil analisis yang dihubungkan dengan data-data Komisi Informasi Provinsi Banten yang sudah dihasilkan, peneliti menemukan faktor yang menjadi penghambat dalam Keterbukaan Informasi di Pemerintahan Daerah Kota Serang yaitu,

a. Kurang Seriusnya Pejabat Pengelola Informasi

Menurut penuturan pihak Komisi Informasi Provinsi Banten, salah satu penunjang dibalik membaiknya tingkat keterbukaan informasi di Pemerintah Kota Serang adalah dibangunnya gedung Pejabat dan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di wilayah Pemerintah Kota Serang. Hal ini menunjukkan penanganan Pemerintah Kota Serang yang sebelumnya belum menganggap serius dan penting akan keterbukaan informasi menjadi salah satu faktor yang menghambat keterbukaan informasi di tingkat Pemerintah Daerah Kota Serang.

b. Minimnya Sumber Daya Manusia Dalam Liding Sektor Informasi

Hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi pada tahun 2018, Komisi Informasi Provinsi Banten menuturkan bahwa dari sisi keterbukaan informasinya, Pemerintah Daerah Kota Serang pada tahun 2018 kurang mengumumkan informasi yang harus diumumkan. Keterbukaan Informasi sendiri dalam proses pemenuhannya tidak bisa dijauhkan dengan peran teknologi informasi yang sangat penting. Sebanyak 33 website milik Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah daerah Kota Serang sampai dengan tahun 2018, sebanyak 22 diantaranya tidak aktif, dan 11 website yang aktif namun tidak merilis informasi secara kontinyu akibat minimnya Sumber Daya Manusia dalam liding sektor informasi.

Berdasarkan Penuturan Komisi Informasi Provinsi Banten , ada beberapa faktor pendukung yang dirasa menjadi beberapa dasar pertimbangan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten terhadap upaya peningkatan Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang yang pada tahun 2019 lalu mendapat predikat informatif dengan nilai yang memuaskan:

a. Inovasi

Menurut Penuturan Komisi Informasi Provinsi Banten, di tahun 2019 kemarin Pemerintah Daerah Kota Serang menerapkan suatu Inovasi Baru melalui dibuatnya sistem Smart City. Sistem Smart City ini dibuat untuk lebih mendengarkan dan menampung segala keluhan masyarakat. Perwujudan sistem Smart City ini dibuat dengan diluncurkannya aplikasi RABEG (reaksi atas berita warga) dan Serang Siaga 112.

Inovasi selanjutnya adalah Pemerintah Kota Serang yang sudah memiliki gedung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sendiri yang menurut Komisi Informasi Provinsi Banten mendapatkan nilai plus dari segi pembaharuan.

b. Komitmen

Berdasarkan Penuturan Komisi Informasi Provinsi Banten, Komitmen yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Serang dalam Keterbukaan Informasi yang dinilai cukup baik menjadi poin plus yang dapat menambah bobot penilaian Keterbukaan Informasi. Hal ini dibuktikan dengan presentasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang disambut langsung oleh Wali Kotanya, yang dinilai menjadi suatu bentuk komitmen untuk mendukung keterbukaan informasi di Pemerintah Kota.

c. Koordinasi

Berdasarkan Penuturan Komisi Informasi Provinsi Banten, Koordinasi menjadi poin yang menunjang penilaian Keterbukaan Informasi di Pemerintah Daerah Kota Serang, dimana koordinasi Diskominfo dari Pihak Pemerintah Kota (PPID utama) dengan PPID pembantu berjalan baik dan penting sebagai penunjang penilaian.

## SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan atribusi untuk menyelesaikan sengketa informasi publik di Kota Serang sesuai UU No. 14 Tahun 2008. Faktor penghambat termasuk kurangnya serius pejabat pengelola informasi dan minimnya SDM di sektor informasi, sedangkan faktor pendukungnya meliputi inovasi melalui Smart City, komitmen pemerintah, dan koordinasi antar-PPID. Meski PPID Kota Serang memperlihatkan keterbukaan informasi yang kurang pada tahun 2018, upaya seperti pembangunan gedung PPID dan komitmen pemerintah menunjukkan perbaikan dalam mendukung transparansi informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

A'an Efendi, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.

Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta. 2006.

Amin Ibrahim, *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, CV. Mandar

- Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Davis, Gordon B. and Olson, Margrethe H. *Management Information Systems*. New York, McGraw-Hill Book, 1991.
- Dhoho A Sastro, et al, *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2010.
- Inu Kencana Syafii, *Ilmu Administrasi Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Henri subagiyo, *Anotasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta, Gajah Hidup Print, 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kristian Erdianto, Dyah Aryani, dan Michael Karanicolas, *Implementasi Hak Atas Informasi Publik*, Yayasan Dua Puluh Delapan, Jakarta, 2012.
- Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.78.
- Ridwan Juniarso, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1996, hlm. 43.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Yudhi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Iman Ropii, *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- Abdul Wahid, "Quick Count: Hak atas Informasi atau Pembohong Publik" artikel dalam Jurnal Konstitusi Volume 6, Nomor 3, September 2009 diterbitkan oleh, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2010
- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Eko Harry Susanto, "*Keterbukaan Informasi Publik dan Pemanfaatannya Dalam Upaya Pencitraan Positif POLRI*", Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara Jakarta, 2010.

Echols John M. dan Hasan Sadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Gramedia, Jakarta, 1997.

Toby Mendel, "freedom of information as an internationally protected human right", article 19, [www.article19.org](http://www.article19.org)

Meghat Rakawinangi, "KI Nilai Keterbukaan Informasi Publik di Pemkot Serang Bobrok", <https://titiknol.co.id/peristiwa/ki-nilai-keterbukaan-informasi-publik-di-pemkot-serang-bobrok/>

Mamo dan Ryd, "KI: Keterbukaan Informasi Publik di Kota Serang Masih Sangat Buruk", <https://centralnews.co.id/2019/08/08/ki-keterbukaan-informasi-publik-di-kota-serang-masih-sangat-buruk/>